

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN

BANK INDONESIA PALEMBANG

TENTANG

**PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
DI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 011/SPK/III/2010

Nomor : 12/2/DKM/Pg

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu sepuluh (01 - 03 - 2010) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing pihak :

- 1. H. ALEX NOERDIN** : Gubernur Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang 30129, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. H. ENDOONG ABDUL GANI** : Pemimpin Kantor Regional Bank Indonesia VII Sumbagsel berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 510 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA berwenang dan bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan kebijakan daerah serta menyelenggarakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran secara efisien dan optimal serta memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian di daerah.
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai perhatian yang besar terhadap terciptanya pembangunan perekonomian di Sumatera Selatan yang berkelanjutan dan berkualitas.
- d. bahwa PARA PIHAK menyadari pentingnya peningkatan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan perekonomian, sebagai landasan tercapainya pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pertumbuhan dan Pengembangan Perekonomian di Sumatera Selatan, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di Sumatera Selatan.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah melalui koordinasi yang hasilnya berupa rekomendasi dan langkah aktif guna memberikan kontribusi bagi perekonomian Sumatera Selatan serta mendukung program pembangunan perekonomian nasional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. upaya pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor riil pada umumnya ;
- b. program di bidang investasi, perdagangan, pengkajian produk unggulan serta pola pembiayaan ;
- c. pemantauan dan pengendalian inflasi di Sumatera Selatan ;
- d. pertukaran data, informasi dan kajian/penelitian perekonomian Sumatera Selatan ;
- e. kegiatan lain dalam pengembangan perekonomian Sumatera Selatan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini Para Pihak sepakat untuk membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Perekonomian Sumatera Selatan yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bersama oleh Para Pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak yang berkeinginan untuk mengakhirinya harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.

Pasal 5
ADDENDUM

Terhadap adanya perubahan ataupun hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap *in originally* yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA
PEMIMPIN BANK INDONESIA PALEMBANG,

dto

H. ENDOONG ABDUL GANI

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN